

Batasan Masyarakat Tidak Mampu Yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium

Farahdita Dyatma Shafiradini

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
20921065@students.uii.ac.id

Key Word:	Abstract
Notary, Legal Service, Honorarium	<i>The notary profession has surfaced as the result of social interactions which has since then created and developed by the said community. In carrying out their position, the notary is guided by the Notary Position Law (Undang-Undang Jabatan Notaris, UUJN) and the Code of Ethics by the Indonesian Notary Association. However, in practice, problems are often encountered in the duties and powers of a notary, especially in relation to honorarium. Until now, the provisions on honorarium have not stated in the exact amount or proportion, in that regards, problems of uncertainty often arise in determining the amount of honorarium which results in bargaining between the notary and the client. This is a normative research method. The results of this study conclude that the poor is able to obtain deed-making services without being charged an honorarium refers to people who cannot fulfill their fundamental needs which include the rights to food, clothing, health services, education services, work and business and/or housing properly and independently. In addition, the procedure for deed-making services without being charged an honorarium is not regulated in UUJN nor the Notary's Code of Ethics, but the notary determines it themself</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Notaris, Jasa Hukum, Honorarium	Profesi notaris terlahir karena adanya hasil interaksi antar masyarakat dan kemudian dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam menjalankan jabatannya notaris berpedoman pada UUJN dan Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Namun dalam praktiknya sering dijumpai permasalahan pada tugas dan wewenang notaris terlebih terkait dengan honorarium. Ketentuan honorarium hingga saat ini belum menyebutkan jumlah atau proporsi yang pasti, karena hal tersebut di lapangan sering timbul permasalahan ketidak pastian dalam penentuan besaran honorarium yang mengakibatkan terjadinya tawar-menawar antara notaris dengan klien. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatanm layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan secara layak dan mandiri. Selain itu prosedur mengenai jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium tidak diatur dalam UUJN ataupun Kode Etik Notaris, akan tetapi notaris menentikan sendiri barometer tersebut.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan ketertiban demi tercipta keadilan serta kebenaran. Dengan melalui

dibuatnya akta notaris ini diharapkan bisa memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris.¹ Jabatan notaris juga sangat penting dalam menjamin kepastian serta perlindungan hukum untuk setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.² Markus mengatakan bahwa agar terciptanya suatu perlindungan dan kepastian hukum harus ada kegiatan pengadministrasian hukum agar tercapai tujuan yang tepat dan tertib. Hal ini berguna agar terhindar dari segala bentuk yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum yang tidak sesuai dan dapat merugikan salah satu pihak, maka dengan adanya notaris dapat memberikan kepastian hukum dalam bentuk akta autentik.³

Profesi notaris terlahir karena adanya hasil interaksi antar masyarakat dan kemudian dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri.⁴ Notaris merupakan profesi dibidang hukum yang pada dasar utamanya menitik beratkan pada sebuah kepercayaan dan sebagai pemangku jabatan notaris pada komunitas yang tergabung tersebut maka notaris menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang dibebankan kepadanya.⁵ Profesi notaris adalah salah satu jabatan yang mulia, karena notaris dalam tugasnya bermodalkan kepercayaan yang bertanggungjawab baik secara hukum, moral ataupun etika kepada negara atau pemerintah, masyarakat dan pihak yang bersangkutan/ klien dan termasuk kepada organisasi profesinya.⁶ Jabatan notaris adalah jabatan yang terhormat, dikatakan terhormat karena dalam mengemban tugasnya notaris melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam lingkup perdata.⁷

Kedudukan jabatan notaris tidak bertendensi pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jabatan notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris juga bertugas memberikan pelayanan jasa dalam pembuatan alat bukti tertulis khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata.⁸ Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa seorang notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat produk hukum berupa akta autentik yang berkenaan

¹ Salim, H.S., & Abdullah, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding MoU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 8.

² Adjie, H, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 25.

³ Notodisierjo, S, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 144

⁴ Adjie, H., 2008, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika*, Indonesia, UII Pres, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

⁶ Ismail saleh, *Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia*, Pengarahan/ceramah Umum Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Upgrading/Refresing Course Notaris seIndonesia, Bandung, 1993, hlm. 19

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁸ Budiono, H. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 125.

dengan perbuatan, persetujuan, serta ketetapan-ketetapan yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPERdata) mengenai akta autentik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang ada kaitannya dengan akta pertanahan maupun akta yang berdasar pada Undang-undang lain.⁹ Jadi akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris dapat dipertanggungjawabkan dan dapat juga melindungi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum, karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya maka seorang notaris wajib untuk berpedoman pada peraturan yang mengatur jabatan notaris antara lain yaitu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) dan Kode Etik Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara rinci terkait dengan ketentuan umum, pengangkatan serta pemberhentian notaris, kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah jabatan notaris, cuti notaris dan notaris pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan oleh notaris, akta notaris, pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, pengawasan notaris, organisasi notaris dan ketentuan mengenai sanksi dan sebagainya.¹⁰ Sedang pada Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berisikan terkait dengan kaidah-kaidah etika profesi yang merupakan etika moral yang diciptakan khusus guna kebaikan profesi yang bersangkutan yang sudah ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.¹¹ Organisasi Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya wadah yang diakui oleh pemerintah Indonesia untuk mempersatu jabatan notaris di Indonesia.¹²

Permasalahan pada tugas dan wewenang notaris yang kerap terjadi adalah permasalahan yang kaitannya dengan honorarium. Honorarium berasal dari kata Bahasa latin yaitu *Honor* yang memiliki makna Kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semulanya mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris. Kemudian pengertian itu meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap.¹³ Ketentuan honorarium hingga saat ini belum menyebutkan jumlah atau proporsi yang pasti, akan tetapi hanya mengatur terkait dengan batas paling atas yang didahului dengan kata “tidak melebihi” yang sebagaimana sudah diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan notaris,¹⁴ karena hanya mengatur terkait dengan batas maksimal saja maka pada saat di lapangan sering timbul permasalahan terkait dengan ketidakpastian dalam penentuan besaran honorarium yang mengakibatkan terjadinya

⁹ H. Salim, H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 14.

¹⁰ Laurensius Arliman S, “Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia”, *Yuridika*, Volume 30 No.3, Tahun 2015, hlm. 457-479.

¹¹ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9.

¹² Muhammad Farizal, Abdul Madjid, Endang Sri Kawuryan, “Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Autentik”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7 No.1, Tahun 2022, hlm. 199.

¹³ K. Prent, C.M., J. Adi Subrata dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin – Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969, hlm. 387.

¹⁴ Nuh, M, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 248.

kesepakatan menentukan besarnya honorarium atau tawar-menawar antara notaris dengan klien.

Jasa hukum seorang notaris banyak dibutuhkan oleh setiap kalangan masyarakat. Jasa hukum bagi masyarakat yang mampu dapat menikmati jasa hukum di bidang kenotariatan dengan membayar sesuai ketentuan honorarium yang telah ditetapkan. Namun sebaliknya, jika hal tersebut dihadapkan kepada masyarakat tidak mampu maka pembayaran honorarium untuk jasa hukum di bidang kenotariatan akan terasa sangat berat mengingat mahalanya biaya yang harus dibayarkan oleh notaris. Karena adanya perbedaan status ekonomi tersebut terdapat pengaruh dalam pelaksanaan jasa hukum di bidang kenotarian, serta akan menimbulkan sebuah ketidakadilan dalam masyarakat apabila golongan masyarakat tidak mampu dapat menikmati jasa hukum di bidang kenotariatan ini.¹⁵

Pada dasarnya profesi notaris tidak boleh menolak klien yang datang kepadanya untuk mendapatkan jasa hukum di bidang kenotariatan. Pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu", pasal ini menerangkan bahwasannya orang yang tidak mampu dapat menerima jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma atau dengan kata lain tidak dipungut biaya. Walaupun pada lampiran "penjelasan umum" pasal ini dinyatakan "jelas" tetapi pada faktanya perlu untuk dikaji lebih dalam kembali, agar dalam pengimplementasian pasal ini dapat lebih jelas standar kualifikasi masyarakat tidak mampu tidak menimbulkan multi persepsi.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan pedoman oleh seorang notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi jika seorang notaris melanggar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris maka akan mendapatkan sanksi yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, yang mengatakan bahwa "Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; atau e. Pemberhentian tidak hormat". Namun terdapat kontradiksi antara peristiwa konkret (*das sein*) dan peristiwa hukum (*das sollen*) yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dan prinsip kepentingan hukum. Hukum menginginkan hak-hak masyarakat tidak mampu terpenuhi, namun jika dilihat dari sudut pandang notaris situasi tersebut membuat rugi karena notaris memperoleh honorarium dari klien/ pihak yang menghadap kepadanya.

Berdasarkan pemaparan diatas tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang praktik pengaturan hukum mengenai pembuatan akta tanpa dipungut honorarium serta batasan-batasannya. Dari latar belakang pemikiran di atas, penulis mengambil judul "BATASAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG BISA MENDAPATKAN JASA PEMBUATAN AKTA TANPA DIPUNGUT HONORARIUM".

¹⁵ Siska Harun Buko, "Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 90.

Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi batasan masyarakat tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium?
2. Bagaimanakah prosedur mengenai jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium?

Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui batasan masyarakat tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium dan mengetahui pula prosedur mengenai jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan dengan mengkaji dari beberapa literatur, diantaranya jurnal-jurnal hukum, asas-asas hukum, dan perundang-undangan yang relevan dalam pembahasan, khususnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Kode Etik Notaris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sesuai dengan permasalahan, dalam hal ini yaitu peraturan mengenai honorarium notaris.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Batasan Masyarakat Tidak Mampu yang bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium

Walaupun batasan orang tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium belum diatur spesifik dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun peraturan lain, tetapi jika dilihat secara umum dapat dikatakan bahwasanya masyarakat yang bisa mendapatkan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium adalah masyarakat yang dalam segi ekonomi tidak mampu. Barometer masyarakat tidak mampu dapat dilihat pada Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatakan bahwa:

1. Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan.

Dapat disimpulkan dalam ketentuan di atas bahwa orang yang dapat dikatakan tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar

yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan secara layak dan mandiri.

Terdapat beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi pemberian jasa hukum dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat yang tidak mampu, yaitu:

1. Faktor kemanusiaan,

Dalam hal faktor kemanusiaan, seorang notaris memberi bantuan dengan cuma-cuma terhadap sesama berlandaskan dengan dorongan terhadap moralitas. Jadi jika ada seorang pihak/klien yang menghadap dan memiliki kekurangan dalam segi finansial secara ekonomi serta meminta bantuan jasa hukum dalam bidang kenotariatan tanpa dipungut honorarium maka notaris tersebut memiliki cerminan nilai integritas moral yang tinggi dalam mengemban jabatannya dengan profesional sebagai notaris.

2. Faktor keterusterangan/kejujuran klien yang menghadapan kepada notaris,

Berdasarkan faktor keterusterangan/ kejujuran klien yang menghadapan kepada notaris dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium sangatlah diperlukan. Dengan adanya keterbukaan/kejujuran dari pihak penghadap mengenai ketidakmampuan dalam memberikan honorarium atas jasa hukum yang diterima, dapat mendorong jiwa sosial seorang notaris sehingga dapat memberikan bantuan kepada penghadap tersebut.

3. Faktor keyakinan seorang notaris terhadap klien yang menghadap bahwa orang tersebut kurang mampu.

Faktor keyakinan seorang notaris terhadap klien yang menghadap bahwa orang tersebut kurang mampu didasari juga dengan cara berpakaian dan jenis jasa hukum yang diperlukan oleh pihak yang menghadap, sehingga dari penilaian dari keyakinan tersebut dapat memberikan sebuah keputusan yang bijak untuk melayani masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak mampu.

Dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan yang melatarbelakangi seorang notaris memberikan jasa hukumnya dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat yang tidak mampu disebabkan oleh adanya dorongan persaudaraan, jiwa sosial serta rasa kemasyarakatan. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah mengacu pada Undang-undang Jabatan Notaris serta tunduk pada Kode Etik Notaris, agar pribadinya dipandang baik di lingkungannya dan tidak dipandang sebagai seorang yang semena-mena.¹⁶ Maka seorang notaris tidak boleh menolak untuk membuat sebuah akta atas permintaan penghadap karena sudah menjadi tugasnya. Jika seorang notaris tersebut tidak menjalankan tugasnya dalam hal ini membuat akta maka akan diberikan sanksi yang sudah diatur dalam Undang-undang.

Prosedur Mengenai Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium

Dalam menetapkan besaran honorarium Notaris wajib didasari dengan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka (13) Kode Etik Notaris. Namun pada dasarnya seorang Notaris tidak dapat menolak orang yang tidak

¹⁶ A. Prasetyo, "Kewajiban Notaris dalam Menjalankan Prinsip Tata Kelola Kantor Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 441-448.

mampu untuk datang meminta jasanya, sedangkan terhadap masyarakat tidak mampu ini yang belum dapat memberikan honorarium karena ekonomi yang nantinya akan berdampak kepada notaris. Notaris juga tidak menerima honorarium dari negara sedangkan notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara akan tetapi notaris menerima upah/jasa dari akta yang telah disusun dan disahkan oleh notaris dari para pihak yang telah menghadap kepada notaris tersebut.¹⁷

Menurut Sumaryono terdapat asas yang mempengaruhi sistem imbalan jasa, *pertama* yaitu asas yang melayani sebatas upah yang diterima, kemudian yang *kedua*, asas yang melayani sesuai dengan permintaan. Untuk jabatan notaris sendiri memungkinkan untuk menggunakan asas untuk melayani permintaan para penghadap terkait dengan selain pembuatan akta dengan menerima honorarium yang telah disepakati sebelumnya.¹⁸

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tertuang kewenangan notaris khususnya dalam terkait pembuatan akta, yaitu perbuatan hukum yang telah diatur dalam undang-undang atau para pihak sendiri yang datang menghadap notaris dan menyatakan keinginannya untuk kemudian dituangkan dalam akta notaris.¹⁹ Notaris memiliki kewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium yang sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris. Terdapat beberapa prosedur terkait dengan hal tersebut, antara lain:²⁰

1. Notaris telah mengetahui secara langsung terkait dengan keadaan ekonomi dari masyarakat yang tidak mampu tersebut. Setelah mengetahui kondisi ekonomi penghadap maka notaris memberikan kesempatan kepada penghadap tersebut untuk datang menghadap ke kantornya dan akan diberikan jasa hukum di bidang kenotariatan dapat berupa konsultasi hukum maupun pembuatan akta autentik yang diperlukan oleh penghadap, dan tidak perlu juga memberikan persyaratan khusus untuk dapat jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa dipungut honorarium.
2. Notaris tidak mengetahui secara langsung terkait dengan kondisi ekonomi dari masyarakat tidak mampu, maka notaris akan memberikan beberapa persyaratan khusus untuk dapat jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium seperti membawa surat keterangan kurang mampu dari kepala lingkungan tempat tinggal penghadap serta ditanda tangani oleh lurah atau kepala desa tempat tinggal penghadap. Setelah mendapat surat keterangan tersebut maka notaris akan memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan.

Notaris memberikan bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium bukan berdasarkan undang-undang melainkan atas dasar sukarela. Jika seorang notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan

¹⁷ Adjie, H, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm. 110. Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

¹⁸ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta, Kanisius, 2003, hlm. 160.

¹⁹ Adjie, H, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 3.

²⁰ Florence Permenta Br Manik “Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu”, *Recital Review*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 97.

secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium pada wilayah kerjanya dengan menjatuhkan sanksi jika notaris tidak mematuhi, maka pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka (7) Kode Etik Notaris terkesan seperti sebuah paksaan untuk notaris dalam mengemban jabatannya dalam memberi jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/ tanpa dipungut honorarium.

Notaris yang diberi kewajiban oleh Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris untuk memberi jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium dinilai telah terbengkalai haknya dalam menjalankan jabatan ataupun dalam urusan mencari nafkah yang jaminan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu Pasal Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka (7) Kode Etik Notaris dinilai tidak adil untuk profesi notaris dalam memenuhi kebutuhan pribadi serta kebutuhan kantor yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, maka alangkah baiknya jika Notaris dalam memberi jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium diimbangi dengan sebuah kompensasi untuk notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam bentuk hak atas kewajiban tersebut yang berupa pemotongan PPh notaris atau bisa berupa subsidi pemerintah dalam bentuk dana bantuan untuk menjalankan tugas notaris tersebut. Dengan pertimbangan hukum bahwa notaris merupakan profesi yang menjalankan tugas dalam pembuatan akta autentik yang merupakan sebuah dokumen kenegaraan.

Dalam mengemban tugas serta kewajibannya notaris juga bersifat mandiri, yang mana dalam membuka kantor, membeli kelengkapan kantor serta memberi upah karyawan pun dengan financial pribadi. Jadi, jika seorang notaris diwajibkan oleh undang-undang dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/ tanpa dipungut honorarium kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai tanggung jawab sosial, maka alangkah baiknya jika pemerintah meringankan beban financial notaris dalam menjalankan tugas yang juga termasuk menjalankan tugas negara.

Jadi yang perlu untuk di garis bawahi adalah, memang seorang notaris seharusnya memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium yang berupa konsultasi serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tetapi terkait hal memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan yang berupa akta notaris maka sebaiknya tidak ada sebuah paksaan untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/ tanpa dipungut honorarium, karena mengingat tidak semua notaris memiliki kondisi financial yang cukup. Jadi sebaiknya sanksi yang diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka (7) Kode Etik Notaris untuk dikaji lebih dalam kembali serta diperjelas terkait dengan dalam hal apa seorang notaris bisa memberi dan menolak sebuah jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium.

Penutup

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat yang bisa mendapatkan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut honorarium adalah masyarakat yang dalam segi ekonomi tidak mampu. Barometer masyarakat tidak mampu dapat dilihat pada Pasal 5 Undang-Undang

No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jadi, orang yang dapat dikatakan tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/ tanpa dipungut honorarium adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/ atau perumahan secara layak dan mandiri.

Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak mengatur terkait dengan batasan orang tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/ tanpa dipungut honorarium akan tetapi untuk prosedur terkait dengan hal ini notaris menentukan barometernya sendiri, antara lain ialah, *pertama*, jika ketika seorang notaris telah mengetahui secara langsung terkait dengan keadaan ekonomi dari masyarakat yang tidak mampu tersebut. Setelah mengetahui kondisi ekonomi penghadap maka notaris memberikan kesempatan kepada penghadap tersebut untuk datang menghadap ke kantornya dan akan diberikan jasa hukum di bidang kenotariatan dapat berupa konsultasi hukum maupun pembuatan akta autentik yang diperlukan oleh penghadap, dan tidak perlu juga memberikan persyaratan khusus untuk dapat memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/ tanpa dipungut honorarium. *Kedua*, ketika notaris tidak mengetahui secara langsung terkait dengan kondisi ekonomi dari masyarakat tidak mampu, maka notaris akan memberikan beberapa persyaratan khusus untuk dapat memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/ tanpa dipungut honorarium seperti membawa surat keterangan kurang mampu dari kepala lingkungan tempat tinggal penghadap serta ditanda tangani oleh lurah atau kepala desa tempat tinggal penghadap. Setelah mendapat surat keterangan tersebut maka notaris akan memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika, Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2009.
- Adjie, H, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- Adjie, H, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir tematik Terhadap UUU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2011.
- Adjie, H, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, 2015.
- Budiono, H. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta, Kanisius, 2003.
- H. Salim, H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ismail saleh, *Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia*, Pengarahan/ceramah Umum Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Upgrading/Refresing Course Notaris seIndonesia, Bandung, 1993.

-
- K. Prent, C.M., J. Adi Subrata dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin – Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969.
- Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Notodisierjo, S, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Nuh, M, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Salim, H.S., & Abdullah, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding MoU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Jurnal

- Florence Permenta Br Manik, “Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu”, *Recital Review*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Laurensius Arliman S, “Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia”, *Yuridika*, Volume 30 No. 3, Tahun 2015.
- Muhammad Farizal, Abdul Madjid, Endang Sri Kawuryan, “Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Autentik”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7 No. 1, Tahun 2022.
- Prasetyo, A., “Kewajiban Notaris dalam Menjalankan Prinsip Tata Kelola Kantor Notaris”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, 2017.
- Siska Harun Buko, “Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, 2017.